

GURU MENGECEK HP SISWA, BOLEHKAH?

[Muhammad Raihan Nugraha, S.H.Si Pokrol](#)

Bacaan 9 Menit

25 September 2026



Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Oktober 2024.

KLINIK TERKAIT

Kewenangan Guru Razia HP di Sekolah

Tindakan menyita telepon genggam atau *handphone* (“HP”) pada saat razia merupakan hal yang umum terjadi di sekolah. Menurut hemat kami, tindakan menyita HP saat razia di sekolah merupakan konsekuensi dari adanya aturan sekolah yang dilanggar oleh peserta didik yang bersangkutan. Misalnya, dengan menggunakan HP di lingkungan sekolah dan/atau menggunakan HP pada saat kegiatan belajar mengajar.

Pada dasarnya, seorang peserta didik harus mematuhi peraturan sekolah. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 169 ayat (1) huruf a PP 17/2010**, yang berbunyi:

Peserta didik berkewajiban mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan yang menjunjung tinggi norma dan etika akademik.

Begitu pula dengan **Pasal 169 ayat (1) huruf k PP 17/2010** yang mengatur bahwa peserta didik wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Adanya peraturan sekolah bertujuan agar peserta didik paham akan kedisiplinan, kejujuran, kebersihan, dan tentunya yang bersangkutan dengan hukum.[\[1\]](#)

Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, **peraturan tertulis** maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya, maka seorang guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggarnya.[\[2\]](#)

Kebebasan pemberian sanksi oleh guru ini selaras dengan hak guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf f UU 14/2005**, yakni dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, bentuk sanksi yang diberikan oleh guru dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.[\[3\]](#)

Oleh karena itu, guru memiliki kewenangan untuk melakukan razia HP di sekolah dan menyita HP milik peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut hemat kami kewenangan guru dalam memberikan sanksi dengan menyita HP peserta didik **tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengakses dan memeriksa isi HP**, seperti

percakapan pribadi atau galeri foto. Hal ini karena, data pribadi yang terdapat dalam HP dilindungi oleh ketentuan perlindungan data pribadi.

Memaksa Membuka HP Orang Lain Menurut UU PDP

Dasar hukum perlindungan data pribadi dapat ditemukan pada [UU PDP](#) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu [PP 33/2023](#). Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan membuka HP untuk melihat percakapan pribadi atau galeri foto dapat dikategorikan sebagai **pemrosesan data pribadi** berupa **pemerolehan dan pengumpulan**.[\[4\]](#)

Guru dalam kasus Anda, menurut hemat kami dapat dianggap sebagai pengendali data pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.[\[5\]](#)

Oleh karena itu, dalam membuka HP siswa, guru sebelumnya harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi.[\[6\]](#) Salah satu dasar pemrosesan data pribadi adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[\[7\]](#)

Persetujuan ini harus didapatkan dari siswa secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.[\[8\]](#)

Apabila perbuatan membuka HP siswa dilakukan tanpa izin siswa tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun pasal yang dilanggar oleh guru yang bersangkutan adalah **Pasal 65 ayat (1) UU PDP**, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Pelanggaran atas pasal tersebut, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[\[9\]](#) yaitu sebesar Rp200 juta.[\[10\]](#)

Selain sanksi pidana, siswa sebagai subjek data pribadi juga memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[\[11\]](#)

Hukumnya Membuka HP Orang Lain Menurut KUHP Baru

Terdapat juga ketentuan dalam [UU 1/2023](#) tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[\[12\]](#) yang dapat menjadi dasar untuk menjerat seseorang yang mengakses HP tanpa izin.

HP sebagai sistem elektronik yang diakses secara melawan hukum, secara khusus dapat dijerat dengan ketentuan **Pasal VII angka 35 UU 1/2026** yang mengubah **Pasal 332 UU 1/2023**, sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.*[\[13\]](#)
2. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.*[\[14\]](#)
3. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.*[\[15\]](#)

Menurut **Penjelasan Pasal 332 UU 1/2023**, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dengan demikian, meskipun guru dapat memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta mencakup hak untuk membuka dan memeriksa isi HP siswa. Apabila akses terhadap HP dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum, perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PDP dan UU 1/2023.

Walaupun hal ini terkait dengan hak privasi seorang siswa, perlu kami sampaikan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir penegakan hukum, apabila segala upaya seperti perdamaian telah

ditempuh.[16] Artinya perkara diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;](#)
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;](#)
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;](#)
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;](#)
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;](#)
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;](#)
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;](#)
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;](#)
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.](#)

Referensi:

1. Mas Putra Zenno Januarsyah. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial, vol. 10, No. 3, 2017;
2. Shinta Asih Nauli dan Fatimah. *Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan dengan Penyitaan HP di Sekolah berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash*. Unes Law Review, Vol. 5, Issue 4, 2023.

[1] Shinta Asih Nauli dan Fatimah. *Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan*

dengan Penyitaan HP di Sekolah berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasa. Unes Law Review, Vol. 5, Issue 4, 2023, hal. 4430

[2] Pasal 39 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru](#) (“PP 74/2008”)

[3] Pasal 39 ayat (2) PP 74/2008

[4] Pasal 16 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](#) (“UU PDP”)

[5] Pasal 1 angka 4 UU PDP.

[6] Pasal 30 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi](#) (“PP 33/2026”)

[7] Pasal 30 ayat (2) PP 33/2026

[8] Pasal 32 ayat (2) PP 33/2026

[9] Pasal 67 ayat (1) UU PDP *jo.* Pasal II ayat (5) huruf d [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana](#) (“UU 1/2026”)

[10] Pasal 79 ayat (1) huruf d [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“UU 1/2023”)

[11] Pasal 12 ayat (1) UU PDP

[12] Pasal 624 UU 1/2023

[13] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[14] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[15] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[16] Mas Putra Zenno Januarsyah. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial, vol. 10, no. 3, 2017, hal. 257